

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jilbab

Jilbab dalam bahasa arab (جِلْبَاب) adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syari'at islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara kerudung sendiri dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah khumur.¹ sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

(Wahai Rasulullah) Dan katakanlah kepada kaum wanita yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Jilbab" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab>. diakses 15 April, 2015.

janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali sesuatu yang (biasa) tampak darinya. Hendaknya mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka (sehingga dada mereka tertutupi), janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka, atau ayah dari suami-suami mereka atau putra-putra mereka, atau anak laki-laki dari suami-suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka atau budak-budak mereka atau laki-laki (pembantu di rumah) yang tidak memiliki syahwat atau anak kecil yang tidak paham terhadap aurat wanita. Dan janganlah kalian mengeraskan langkah kaki kalian sehingga diketahui perhiasan yang tertutupi (gelang kaki). Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian semua kepada Allah swt supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung.²

Secara etimologis jilbab berasal dari bahasa arab *jalaba* yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab digunakan pada negeri-negeri berpenduduk muslim lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda-beda. Di Iran disebut *chador*, di India dan Pakistan disebut *pardah*, di Libya *milayat*, di Irak *abaya*, di Turki *charshaf*, dan *tudung* di Malaysia, sementara di negara Arab-Afrika disebut *hijab*.³

Di Indonesia, penggunaan kata "jilbab" digunakan secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebageian kepala perempuan (rambut dan leher) yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak

² *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 493

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Jilbab" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab>. diakses 15 April, 2015.

tangan dan kaki. Kata ini masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1990 bersamaan dengan mulai populernya penggunaan jilbab di kalangan muslimah perkotaan. Dalam kosakata bahasa Indonesia menurut KBBI, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Secara umum mereka yang menutupi bagian itu disebut orang yang berjilbab.

B. Sejarah Jilbab

1. Sejarah Jilbab di Dunia

Jilbab sudah ada di tengah-tengah sebagian kaum sebelum islam. Diantara mereka yang sudah mengenal jilbab adalah masyarakat di Iran (Persia) tempo dulu, kelompok-kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada di India. Dan tidak sebagaimana kebohongan yang diungkapkan orang, bangsa arab jahiliyah ternyata belum mengenal jilbab kecuali setelah munculnya islam.⁴

Sebagaimana yang telah dikutip di awal bab ini, adalah Will Durant, seorang ahli sejarah kenamaan yang telah banyak kita kenal, dalam *The Story of Civilization*, jilid 12, dalam pemaparannya menyangkut kelompok Yahudi dan Syari'at Talmud, mengatakan:

Apabila seorang wanita melanggar syari'at Talmud, seperti keluar di tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apa pun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.

⁴ Mohammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), hal.55

Demikianlah salah satu fakta naratif dan deskriptif menyangkut sejarah jilbab yang telah diungkap oleh Will Durant. Semua orang yang berakal sehat akan tahu bahwa Yahudi, dengan atau tanpa mengabaikan ia sebagai komunitas sosial atau komunitas religious, ada sebelum adanya komunitas sosial dan religius islam. Bukti yang diungkapkan oleh Durent ini saja cukup menunjukkan secara terang- benderang tentang dua hal:

- a. Jilbab ternyata tidak hanya ada dalam islam atau dengan kata lain, dalam kebudayaan atau agama selain islam, dikenal pula tradisi jilbab.
- b. Umur jilbab jauh lebih tua daripada umur islam.⁵

Dari Durant juga kita bisa mengetahui bahwa ternyata, selain sebagian komunitas Yahudi yang telah mengenal jilbab, komunitas Iran tempo dulu pun sudah mengenalnya. Bahkan, nasib perempuan Iran tempo dulu dari kelas terpendang adalah seperti ini:

Oleh karenanya, kaum perempuan dari kelas terpendang tidak akan berani keluar kecuali tertutup dengan hijab dan kain kerudung mereka sama sekali tidak diperbolehkan berbaur dengan laki-laki, dan bagi wanita yang sudah kawin tidak berhak melihat laki-laki meski bapak atau saudaranya sendiri. Itulah sebabnya poster-poster yang sampai kepada kita dari Iran tempo dulu tidak terdapat padanya gambar atau nama wanita sama sekali.

Jika pendapatnya ini benar, perlakuan terhadap sebagian kaum perempuan Iran tempo dulu mengenai hijab dan kerudung ternyata juga

⁵ Mohammad Muhyidin, *Membelah.....*, hal. 56

sangat keras dan menyengat kebebasan perempuan tersebut , hal mana tidak kita temukan dalam konsepsi islam tentang hal yang sama

Jilbab juga dikenal di kekaisaran Romawi dan di India sebagaimana telah diungkapkan oleh Jawaharlal Nehru⁶. Bahkan, menurutnya kekerasan perlakuan orang-orang Romawi terhadap kaum perempuan untuk mengenakan hijab sehingga benar-benar menyempitkan kaum perempuan dari keadaan kemanusiaan sesungguhnya, ternyata telah sangat mempengaruhi kaum muslim hingga melahirkan keyakinan serupa tentangnya. Nehru juga beranggapan bahwa tradisi tersebut terus menyebar dari islam sampai ke India.

Akan tetapi ketika kita menyelidiki peradaban India kuno, kita akan menemukan fakta adanya persembedian dan gaya hidup kerahiban, hal mana sangat berhubungan dengan penjagaan perempuan akan kualitas seks dan moralnya. Jika demikian, tentu saja umur jilbab disana lebih tua dari umur Islam sendiri.

2. Jilbab di Arab Sebelum Islam

Sejarah membuktikan bahwa para perempuan Arab pada masa Jahiliyyah tidak mengenal Jilbab, baik dalam pengertian Islam, Yahudi, Romawi, dan India. Wanita-wanita Jahiliyyah kata Will Durant, menyanggul rambut mereka dalam beberapa sanggulan indah, atau dalam beberapa kepangan yang tersampir diatas dua sisi bahu atau ke belakang.⁷ Terkadang mereka menambahi hiasan rambut dengan benang-benang dari

⁶ Ibid, hal. 59

⁷ Mohammad Muhyidin, *Membelah....*, hal. 60

sutera hitam, tapi kebanyakan mereka menghiasnya dengan permata dan bunga-bunga.

Pada jilid 11, dia berkata:

Hubungan bangsa Arab dengan Iran menyebabkan tersebarnya hijab dan liwath (homoseksual) di negeri-negeri Islam. Dulu orang-orang Arab takut akan kecantikan wanita dan sangat mengidam-idamkannya sehingga mereka selalu menekan pengaruh-pengaruh alaminya dengan menggembar-gemborkan seruan yang cukup dikenal tentang kesucian seorang wanita dan kelebihanannya. Umar pernah mengatakan pada kaumnya, “Ajaklah kaum wanita bermusyawarah dan bedakanlah tempat mereka bekerja”. Akan tetapi kaum muslim pada abad pertama Hijriah belum memasukkan wanita dalam tirai pembatas, karena saat itu kaum laki-laki dan wanita selalu bertemu, berjalan bersama-sama di gang-gang maupun tempat-tempat tertentu, dan sholat bersama-sama di masjid-masjid. Pemakaian hijab dan pemisahan tempat belum meluas kecuali pada masa al-Walid II (124-127 H). Sedangkan pengisolasian telah terjadi semenjak diharamkannya kaum laki-laki mendekati wanita yang sedang haid dan nifas.

Will Durant mengatakan bahwa seperti itulah kondisi di awal Islam yang dibawa Nabi SAW. Namun, pendapat yang demikian ini tentu tidak benar-berdasarkan riwayat dari Aisyah tentang turunnya ayat jilbab, dengan mengatakan, “Aku tidak pernah melihat yang lebih baik daripada wanita-wanita Anshar. Begitu ayat ini turun, setiap orang dari mereka segera segera menyambutnya dengan antusias, lalu merekapun berkerudung semua, sehingga seakan-akan diatas kepala mereka terdapat salju”.

Jawaharlal Nehru dalam bukunya “Selayang Pandang tentang Sejarah Dunia,” bagian I, memuji peradaban Islam dengan mengatakan:

Sungguh telah terjadi pula perubahan besar dan menyedihkan secara berangsur-angsur dalam hal yang menyangkut kaum wanita. Karena, hijab belum pernah ada di kalangan-kalangan arab dan

tidak pula wanita-wanita arab itu hidup terpisah dengan kaum laki-laki ataupun disembunyikan darinya, bahkan mereka turut hadir di tempat-tempat umum dan mendatangi masjid-masjid, majlis pengajian, dan ceramah-ceramah, sedang dia sendirilah yang berceramah dan menyampaikan nasehat-nasehatnya. Namun bangsa Arab setelah mencapai kemenangan, mereka mengambil sedikit demi sedikit aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang pernah berkembang di dua kekaisaran yang bertetangga dengan mereka, yaitu kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Iran. Arab telah mengusir kekaisaran romawi dan telah menghabisi kekaisaran Iran. Akan tetapi mereka jatuh ke perangkap tradisi-tradisi dan aturan-aturan tercela yang dulu berkembang pesat di dua kekaisaran tersebut.

Dari Nehru pulalah kita bisa mengetahui bahwa bangsa Arab sebelum Islam memang tidak mengenal jilbab, sedangkan pengaruh Romawi dan Iran, terlepas dari benar salahnya, terhadap islam telah memuluskan konsep jilbab yang tampak demikian mengekang para perempuan. Nehru tidak mengatakan pengaruh Arab Jahiliyah jika Islam mengadopsi jilbab, dan ia hanya mengatakan pengaruh kekaisaran Romawi dan Persia.

Fakta sejarah yang demikian itu, sudahlah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa pemakaian jilbab oleh para perempuan muslimah hanyalah melanjutkan tradisi Arab, atau dengan kata lain, tradisi Arab merupakan wujud dari kultur Arab, adalah perkataan yang tidak berdasar sama sekali, sebuah perkataan yang mencerminkan kebutuhan terhadap realitas sejarah. Oleh karena itu, jika hanya ingin menolak pendapat bahwa pemakaian jilbab bukanlah merupakan kewajiban Islam terhadap perempuan muslimah, lebih baik mengatakan bahwa jilbab merupakan tradisi dari Romawi, Persia, dan India saja daripada menciptakan

kebohongan bahwa jilbab merupakan tradisi dari Arab. Sekali lagi kami ingatkan, Arab Jahiliyyah tidak mengenal tradisi jilbab. Yang mengenal tradisi jilbab adalah sebagian komunitas Yahudi, kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia dan India.

Terlepas dari adanya kewajiban memakai jilbab bagi wanita Islam, sejarah mencatat bahwa jilbab sendiri merupakan bagian dari pakaian kebesaran sebagian besar agama, terutama agama-agama besar di dunia. Pakaian penutup kepala yang seringkali digabung dengan pakaian panjang (semacam toga) yang menutupi hampir seluruh tubuh itu bahkan tidak hanya dipakai oleh wanita, melainkan juga dipakai oleh guru-guru (pendeta) agama. Sehingga perdebatan tentang jilbab sendiri menjadi tidak begitu penting, karena faktanya jilbab telah menjadi tradisi dan identitas hampir semua agama.

Apapun namanya, jilbab atau penutup kepala dan pakaian yang menutupi sebagian besar tubuh wanita, diakui atau tidak adalah bagian dari tradisi dan ajaran agama-agama. Jilbab merupakan identitas tentang sebuah kebaikan, kesopanan dan ketaatan. Tentu saja jika dikaitkan dengan moralitas secara personal, tetap bergantung pada ahlak pemakainya.

a. Dalam Islam (para Muslimah)

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab:59)⁸

b. Dalam Kristen (suster & biarawati)

dalam Kristen dan Katolik, pakaian semacam jilbab selalu digunakan oleh para Biarawati dan para Suster.

c. Bunda Maria (Ibunda Yesus Kristus)

Baca al Kitab- Bible:

1 Korintus 11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.⁹

11:6 Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia melindungi kepalanya.¹⁰

11:10 Sebab itu,perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat.¹¹

11:13 Pertimbangkanlah sendiri: patutkah perempuan berdo'a kepada Alloh dengan kepala tidak bertudung?¹²

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 603

⁹ *Perjanjian Baru dan Amsal (Injil)*, hal. 263

¹⁰ *Perjanjian Baru....*, hal. 263

¹¹ *Ibid*, hal. 263

¹² *Ibid*, hal. 263

d. Bunda Teresa

Bunda Theresa (Agnes Gonxha), salah satu tokoh panutan umat Kristen dan Katolik selalu memakai jilbab dalam hidupnya. Jilbab dengan nuansa putih dan sentuhan garis biru sang Bunda telah menjadi bagian dari keramahan dan kepeduliannya terhadap sesama.

e. Dalam Yahudi

Rabbi Rachel, salah satu Rabbi yang sangat dihormati oleh umat Yahudi juga selalu menggunakan penutup kepala dan longdress dalam kesehariannya, terutama pada saat memimpin prosesi keagamaan

f. Dalam Budha

Bahkan Dewi Kwan Im (Avalokitesvara Bodhisattva), yang dikenal sebagai Buddha dengan 20 ajaran welas asih, juga digambarkan memakai pakaian suci yang panjang menutup seluruh tubuh dengan kerudung berwarna putih menutup kepala.

g. Dalam Hindhu

Hal yang sama juga dilakukan dalam tradisi orang-orang India yang sebagian besar penganut ajaran Hindu. Pakaian yang panjang sampai menyentuh mata kaki dengan kerudung menutupi kepala adalah pakaian khas yang dipakai sehari-hari.

h. Orang-Orang Eropa dan Amerika Sejak Abad Pertengahan

Demikian juga pakaian orang-orang Eropa dan Amerika sejak abad pertengahan. Pakaian panjang yang anggun dengan penutup

kepala yang khas itu tidak hanya dipakai oleh kerabat kerajaan dan kaum borjuis, namun juga dipakai oleh rakyat kebanyakan. Bahkan style fashion era ini telah menginspirasi para perancang busana saat ini untuk dipakai pada acara-acara agung seperti pernikahan.

Faktanya sejak dahulu sampai saat ini jilbab tidak hanya menjadi bagian dari dinamika peradaban, namun telah menjadi simbol kebaikan dan ketaatan terhadap sebuah keyakinan. Hampir semua agama menggunakan dan menghormatinya sebagai simbol pakaian yang agung, meski tidak semua menetakannya sebagai kewajiban. Fakta ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa jilbab tidak selayaknya dianggap sebagai problem, apalagi dipersepsikan menjadi bagian dari kekerasan. Perdebatan apapun mengenai jilbab hanyalah pepesan kosong tanpa makna.¹³

Dari perspektif tradisi (culture) bersama inilah seharusnya jilbab tidak menjadi penghalang kebersamaan, namun seyogyanya dapat menjadi pemersatu dalam keragaman agama dan budaya.¹⁴ Jilbab semestinya dimaknai sebagai keagungan berbudaya dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun jilbab terbukti merupakan identitas dan milik semua agama, sehingga naif jika hanya dikaitkan dengan salah satu agama dan diidentikkan dengan keterbelakangan budaya (eksklusifisme). Akhirnya, karena jilbab adalah keniscayaan, bagian dari keagungan budaya, dan

¹³ Zang Priboemi, "Mendalami Sejarah Jilbab". Diambil: <http://zangpriboemi.blogspot.com/2012/09/mendalami-sejarah-jilbab.html> . diakses 15 Maret 2015

¹⁴ Ibid.

diterima oleh semua agama, terlepas kita memakainya atau tidak, mestinya kita bisa menerima keberadaannya kan ?

3. Sejarah Jilbab di Indonesia

Revolusi adalah sebuah perubahan yang sangat cepat proses terjadinya. Karena cepatnya, perubahan ini sangat kuat dirasakan oleh masyarakat atau lingkungan yang sedang mengalami perubahan tersebut. Tidak semua orang menyukai perubahan, sehingga hal ini seringkali menimbulkan benturan yang keras dan tidak jarang menyebabkan jatuh korban.¹⁵

Jilbab hanyalah sehelai kain yang sederhana. Tampilannya tak semembyar fashion show Paris, tidak juga klasik bak pakaian eropa abad pertengahan. Namun dengan kesederhanaannya itu jilbab tak jarang menjadi symbol perlawanan. Ia adalah bunga-bunga bermekaran buat yang meyakini kewajibannya, tapi jadi sayatan pedang bagi yang phobi terhadapnya.¹⁶ Begitulah macam-macam manusia memandang jilbab. Oleh sebab itu, lewat jilbab itulah benturan peradaban sering terjadi, baik di skala mikro maupun makro.

Seiring dengan kondisi saat itu bentuk jilbab mengalami perkembangan yang awalnya biasa-biasa saja menjadi perubahan yang luar biasa diiringi dengan militansi pelajar yang ingin mengekspresikan bagian dari simbol ideologi ini.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Disisi yang lain banyak variabel yang mempengaruhi kondisi ideologisasi jilbab; baik internal maupun eksternal. Orde baru menjadi bagian dari faktor eksternal yang mempengaruhinya, itu ditandai dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada umat Islam. Abdul Aziz Thaba mengumpulkan setidaknya ada sembilan kebijakan penting pemerintah yang sangat tidak memihak terhadap umat Islam.¹⁷ Kebijakan-kebijakan tersebut sangat mengecewakan umat Islam, mulai dari marginalisasi tokoh-tokoh masyumi sekaligus pelarangan bagi organisasi itu untuk berdiri kembali sampai kepada persoalan jilbab.

Puncak ketegangan umat Islam dan Orde baru bisa mencuat ketika pemerintah memaksakan asas tunggal untuk digunakan oleh semua ormas dan orsospol dan PII sebagai satu-satunya ormas pemuda Islam yang menolak secara bulat asas tunggal dan akhirnya tidak lagi diakui pemerintah, sejak tahun 1980-an awal telah mengangkat isu pancasila dalam training-trainingnya.

Disisi yang lain lewat tangan-tangan militernya pemerintah bermain dibalik aksi-aksi yang memojokkan umat Islam sehingga lahirlah aksi-aksi yang dipimpin oleh sebagian intelejen, walaupun tidak semua kalangan Islam terpancing untuk melakukan aksi keras terhadap pemerintah Orde Baru. Sebagian mereka mencoba menjaga jarak dengan pemerintah sambil mengupayakan perbaikan keadaan bagi umat Islam.

¹⁷ Ibid

Sebuah kondisi yang ironi juga ketika itu adalah pemerintah mendukung Islam sebagai praktek individu dan sosial, tetapi menolak Islam politik. Pemerintah juga banyak menyokong syiar-syiar ke-Islaman, tetapi tidak suka untuk memberantas kemungkaran karena pemerintah banyak mendapatkan keuntungan dari sana.

Perkembangan ditingkat nasional juga tanpa bisa dipungkiri banyak dipengaruhi juga oleh situasi internasional. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam sejarah Islam termasuk bagi kondisi dalam negeri Indonesia. Kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Indonesia pada awal tahun 1980-an juga banyak memperoleh dorongan dengan adanya Revolusi Iran tersebut serta pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh pergerakan Islam, terutama Ikhwanul Muslimin, lebih banyak mewarnai pelajar muslim di sekolah-sekolah negeri pada saat itu.¹⁸

Awal sebuah kesadaran baru, munculnya fenomena sangat menarik untuk diamati yaitu munculnya gelombang kesadaran untuk mengenakan busana muslimah. Kondisi ini semakin menarik ketika mencoba melihat dari dimensi yang lain bahwa kesadaran moralitas ini lahir dari pelajar-pelajar putri serta faktor-faktor lain yang harus diperhatikan adalah dibatasinya ruang gerak umat Islam oleh pemerintah terutama dalam hal

¹⁸ Ibid.

politik, mau tidak mau memaksa mereka untuk menyalurkan energi ke bidang-bidang yang lain.¹⁹

Jilbab tentu tidak mungkin marak secara serempak di sekolah-sekolah negeri tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya. Para siswi ini umumnya memakai jilbab setelah mengikuti pelatihan ke-Islaman yang diadakan oleh lembaga-lembaga ke-Islaman.

Salah satu pengaruh penting lainnya adalah dari buku ke-Islaman yang diterjemahkan, buku-buku yang diterjemahkan umumnya merupakan karya pemikir dan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti: Abu A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Hasan Al-Banna, yang sering dikategorikan sebagai tokoh-tokoh 'fundamentalis'.²⁰

Di Jakarta, maraknya jilbab di kalangan pelajar SMA negeri dimotori oleh Pelajar Islam Indonesia (PII), terutama PII Jakarta pusat, akhirnya pada bulan juni 1980 dicanangkan sebagai awal dari 'jilbabisasi' yang mereka lakukan.²¹

Pada tanggal 17 Maret 1982 terjadi kondisi nasional yang kontroversi dengan semangat jilbab waktu itu yaitu dikeluarkannya SK 052/C/Kep/d.82 tentang kebijakan baru penggunaan seragam sekolah secara nasional. Secara resmi, tujuan utama keluarnya SK ini adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar siswa. Namun tidak bisa dipungkiri, SK ini muncul ketika mulai banyak siswi-siswi di SMA negeri

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

yang memakai jilbab. Pihak sekolah menganggap hal ini sebagai problem karena sekolah negeri bukanlah sekolah agama.

Pasca kebijakan pemerintah tentang seragam sekolah ini banyak hal kontroversial yang terjadi di sekolah-sekolah dan banyak memakan korban serta setelah SK tersebut, masalah jilbab di sekolah-sekolah mulai mencuat kepermukaan.

Seiring dengan waktu respon/ tanggapan dari lembaga Islam mulai bermunculan; DDII, PII, MUI, dan lembaga Islam yang lain mengungkapkan keprihatinannya atas masalah-masalah jilbab yang sedang terjadi. Berawal dari semua ini komunikasi antara pemerintah dengan umat Islam yang diwakili oleh MUI mulai intensif dalam menyelesaikan permasalahan jilbab ini walaupun beberapa saat setelah itu pelarangan jilbab kembali terjadi lagi.²²

Akhirnya sejak tahun 1980 hingga 1985 telah banyak siswa berjilbab yang terpaksa keluar dari sekolah-sekolah negeri dan semua itu karena alasan tata tertib seragam sekolah. Para siswi ini mulai serta berbagai pihak yang ada telah melakukan upaya maksimal untuk mempertahankan hak mereka memakai jilbab di sekolah.

Perjuangan berat itu berbuah juga, pada tahun 1988-1989 kasus jilbab lebih dramatis dan mengalami peningkatan secara kualitatif. Kalau sebelumnya hanya terjadi di ruang sekolah, sekarang berkembang hingga ke ruang pengadilan. Kasus-kasus yang diselesaikan di ruang pengadilan

²² Ibid.

berhasil mempertahankan hak mereka untuk tetap sekolah di Sekolah negeri, walaupun ada beberapa kasus yang sama di sekolah-sekolah yang lain tapi tidak mendapatkan jaminan yang sama.²³

Beberapa tahun terakhir tanggapan masyarakat dan tokoh mulai di publikasikan lewat media yang merupakan klimaks dari respon umat Islam terhadap tindakan pemerintah yang terlalu deskriminatif terhadap ekspresi keberagaman dari umat Islam. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar terhadap pelajar muslimah yang ingin ber-Islam secara kaffah, sehingga buah dari perjuangan ini benar-benar dirasakan oleh pelajar muslimah yang walaupun harus menghadapi rintangan sebelumnya. Ternyata perjuangan akan berbuah kesuksesan jika orientasi perjuangan itu adalah proses bukanlah hasil. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang memperjuangkan revolusi ini.

Banyak peristiwa yang antagonistik dengan peristiwa revolusi ini, tapi ada sebuah hal yang harus direnungkan bahwa konfigurasi jilbab saat ini adalah buah dari perjuangan orang-orang terdahulu yang ingin menegakkan panji Islam dinegeri yang kita cintai ini. Dan kita coba bertanya kepada mereka tentang sakitnya dimaki-maki orang tua sendiri, tentang seorang tua yang tega membotaki kepala anak gadisnya dan membakar jilbabnya, tentang ibu yang mengusir anaknya yang tanpa daya,

²³ Ibid.

atau memasukkannya ke kandang ayam. Atau, sudah lupakah tentang wanita-wanita berjilbab yang memfitnah menebar racun.²⁴

Buku yang ditulis oleh Alwi Altas dan Fifrida Desliyanti disajikan dengan bahasa yang santun dan mengungkap data dan cerita tentang kasus jilbab waktu itu dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Buku ini bagus dibaca oleh pelajar dan seluruh kalangan untuk memahami tentang rentetan peristiwa termasuk revolusi jilbab pada saat awal kemunculannya.

C. Konsep Aurat

1. Pengertian

Kata-kata aurat adalah sumber rumpun kata-kata: *awiru* (jelek tingkah lakunya), *awiro* (menjadi buta sebelah matanya), *awaaru* (cela atau aib), dari sini terdapatlah kata *aurat* yang artinya suatu anggota badan yang ditutup dan dijaga yang atasnya dapat menimbulkan rasa malu.²⁵ Dalam fiqih aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan.

Aurat pada dasarnya sesuatu yang malu bila dilihat. Menurut pandangan Islam aurat adalah sesuatu yang haram ditampakkan. Aurat bisa memancing nafsu birahi. Aurat sering digunakan setan sebagai alat untuk memalingkan bani adam dari kebenaran. Karena dahsyatnya daya tarik aurat, tak jarang seseorang mendewakannya dan tak jarang seseorang

²⁴ Ibid.

²⁵ *Al-Munjid*, (Bairut: Darulmasruq, 2000), hal.537

yang hancur kariernya karena aurat. bila aurat bebas terbuka, dan berjalan kemana-mana, maka tunggulah munculnya mala petaka hidup.²⁶

Perempuan itu aurat, seluruh tubuh perempuan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mempunyai daya tarik, gerak-gerik perempuan sering menjadi santapan nafsu hewani karena saking menariknya. Bila perempuan sedikit saja menampakkan auratnya, maka hati-hatilah setan berada di sekelilingnya. Besarnya daya tarik perempuan tak jarang laki-laki tenggelam dalam lembah kehinaan. Dalam sejarah umat manusia, wanitalah yang pertama kali mencampakkan dua bersaudara (Qabil dan Habil) pada lembah dendam dan permusuhan bahkan pembunuhan hingga hal itu berlangsung turun-temurun.

Aurat adalah kelemahan, di dalam tubuh wanita itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat serta mengundang seseorang mengganggunya sedangkan perempuan itu aurat yang berarti mempunyai kelemahan, mudah dirayu dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat sehingga barang berharga yang mereka punya mudah dirampas.

Aurat juga berkaitan dengan kemaluan. Tafsirnya, apa yang membuat pandangan orang lain tidak nyaman begitupun apa yang membuat kita merasa malu menurut standar etika yang berlaku itu tadi.²⁷ Maka, bagi kultur masyarakat Arab, menutup aurat bagi perempuan adalah dengan menutup kepala, dada dan tangan bahkan ada yang sampai bercadar. Sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk praktek menutup

²⁶ Ali Husaini Al-barqiy, *Astaghfirulloh Auratmu*. (Jombang: Lintas Media, 2013), hal. 5

²⁷ Ibid, hal. 6

aurat bagi masyarakat tertentu yang kemudian dilegitimasi oleh Islam sebagai contoh saja, karena kebetulan Al-qur'an dan Islam pertama kali berinteraksi dengan kultur masyarakat Arab.

Lagi-lagi, jika kita menggunakan pendekatan tekstual literal, maka praktek menutup aurat yang benar adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Arab yang hal tersebut dilegitimasi Islam melalui teks Al-Qur'an surah an-Nur ayat 31. Praktek ini benar dan tidak bisa disalahkan.

Namun, jika kita menggunakan pendekatan kontekstual, maka yang paling penting adalah menangkap pesan moral dari ayat ini. Yaitu menjaga pandangan orang lain agar tidak terganggu dan menjaga harga diri kita. Adapun prakteknya sangat bergantung dari standar moral yang berlaku Quraish shihab dan Nurcholish Madjid berpandangan bahwa aurat bagi perempuan Indonesia tidak termasuk kepala atau rambut. Jadi, menggunakan pakaian yang sopan dan tidak ketat atau memperlihatkan lekuk tubuh itu sudah masuk standar menutup aurat. Praktek ini benar dan tidak bisa disalahkan.²⁸

Islam sebenarnya adalah agama yang mudah dan memudahkan umatnya terlebih bagi kaum wanita, bila garis dasar yang ditetapkan dalam berpakaian ialah menutup aurat dan bersih, maka dengan menutup aurat kaum wanita bisa menjaga kesucian dirinya dan akan terhindar dari gangguan laki-laki hidung belang, karena menutup aurat adalah kunci menuju surga Allah.

²⁸ Ibid, hal.7

Manakala aurat bagi wanita ialah seluruh tubuh mereka kecuali muka dan dua tangan, bermula dari pergelangan tangan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat termasuk muka mereka, dengan alasan muka juga menarik perhatian laki-laki yang hatinya berpenyakit dan akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Inilah diantara lambang kesempurnaan dan ajaran bagaimana islam mendidik umatnya terutama kaum wanita dalam berpakaian dan memilih pakaian yang melambangkan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

2. Pendapat Ulama' Salaf dan Madzahib Al-Arba'ah Tentang Aurat

Jumhur berpendapat bahwa aurat laki-laki dan budak di luar sholat yaitu berada di antara pusar sampai lutut dua, sekalipun masih ada perbedaan bahwa pusar termasuk aurat atau tidak. Sedangkan dalam sholat ada penambahan untuk aurat budak perempuan yaitu seluruh bagian perut dan punggung.²⁹ Dan ada perbedaan dalam menentukan apakah pusar dan lutut juga termasuk dalam aurat atau tidak. Sedangkan aurat perempuan merdeka di dalam sholat yaitu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi Hambali berpendapat bahwa telapak tangan juga termasuk aurat. dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita di luar sholat, ada dua kelompok besar ulama' salaf yang berbeda pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali. Dan kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak

²⁹ Bahrulloh, *Etika Berbusana....*, hal. 57

tangan.³⁰ Ada lagi ulama'-ulama' yang menambahkan beberapa pengecualian, penambahan dan pengecualian tersebut lebih banyak pertimbangan logika dan adat istiadat serta prinsip umum agama, daripada teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.³¹

Dalam Surah An-Nur ayat 31 muncul perbedaan pendapat karena perbedaan mereka dalam menafsirkan kalimat "illa ma dzahara minha" (keuali yang bisa tampak terbuka). Dalam ayat tersebut perempuan diperintahkan untuk tidak membuka auratnya kecuali yang memang biasa terbuka. Ada beberapa interpretasi tentang pengecualian yang biasa tampak terbuka ini. Sebagian mengatakan yang termasuk kategori *ma dzahara minha* adalah muka dan telapak tangan. Oleh karena itu muka dan kedua telapak tangan boleh di biarkan terbuka dan tidak termasuk aurat perempuan yang wajib ditutupi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk pengecualian *ma dzahara minha*, sehigga tidak termasuk aurat wanita yang wajib ditutupi. Bahkan sampai setengah dari lengan tangan dan sedikit diatas tumit masih boleh tidak ditutup.

Sebagian mengatakan bahwa *ma dzahara minha* artinya yang terbuka secara tidak sengaja seperti tersingkap angin, terjatuh, tersangkut ataupun terkena hal-hal lain yang tanpa disengaja membuka auratnya. Bagi pendsapat yang terakhir ini, seluruh anggota tubuh perempuan termasuk

³⁰ Bahrulloh, *Etika Berbusana.....*, hal. 58

³¹ Quraish Shihab, *Jilbab.....*, hal.52

telapak tangan dan telapak kaki adalah aurat perempuan yang wajib ditutupi.

Perbedaan interpretasi masing-masing ulama' diatas di dasarkan pada beberapa hal: teks hadist, perkataan sahabat, dan logika hukum (illat) yang terkait secara langsung dengan realitas budayanya yang berkembang.

Akan tetapi muncul penafsiran lain dari ulama' kontemporer terhadap batas aurat wanita di luar sholat. Beberapa dari mereka ada yang berpendapat bahwa berjilbab bukanlah suatu kewajiban. Ada yang mengatakan bahwa berjilbab hanyalah suatu adat kebiasaan masyarakat, jilbab akan menyulitkan kaum wanita dan sebagainya.

3. Pendapat Ulama' Kontemporer

Pendapat ulama' kontemporen mengenai batas aurat wanita yang paling populer dalam konteks perempuan adalah Qasim Amin yang dijuluki dengan gelar Muharirul Mar'ah (pembebas perempuan). Cendekiawan Mesir yang merupakan alumnus ilmu hukum dan menimba ilmu serta pengalaman di Perancis, menerbitkan sebuah buku pada tahun 1899 M dengan judul Tahrirul Mar'ah (pembebasan perempuan).³²

Dalam konteks pakaian, Qasim Amin menegaskan bahwa tidak ada suatu ketentuan agama (nash dari syar'at) yang mewajibkan pakaian khusus (hijab atau jilbab). Pakaian yang dikenal itu menurutnya adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain yang mereka anggap baik dan karena itu

³² Bahrulloh, *Etika Berbusana.....*, hal. 60

mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga berpendapat bahwa al-Qur'an membolehkan perempuan menampakkan sebagian dari tubuhnya dihadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi al-Qur'an tidak menemukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh itu yang boleh terbuka.³³

Terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian wanita, yang berbeda sedikit atau banyak dari pendapat-pendapat ulama' terdahulu, mereka juga memiliki dalil yang menjadi dasar pemikiran mereka. Pada garis besarnya para cedeikiawan dapat dibagi dalam dua kelompok: kelompok pertama mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau kalaupun ada, maka itu sangat lemah lagi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin agama. Kelompok kedua merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama', hanya saja dalam penerapannya tidak mendapat dukungan ulama' terdahulu, dan sebagian ulama' kontemporer.

Kelompok pertama antara lain ada yang menyatakan bahwa pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita. Ada juga yang berkata, hijab yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain. Ada lagi yang tegas berkata, saya menolak hijab, karena menutup atau

³³ Quraish Shihab, *Jilbab.....*, hal. 114

telanjang. Keduanya menjadikan wanita jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah fitnah dan akan merayu lelaki bila membuka pakaian ini. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan. Pendapat-pendapat diatas mereka kemukakan tanpa dalil kecuali subyektifitas mereka.³⁴

Mahmud Syahrur merupaka salah seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Dalam konteks pakaian, Syahrur menjelaskan bahwa pakaian tertutup yang kini dinamai hijab bukanlah kewajiban agama, tetapi adalah salah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.

Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, juga pada masa kenabian Muhammad Saw, dan sesudahnya, membedakan antara pakaian wanita merdeka dan hamba sahaya. Pakaian wanita merdeka adalah penutup kepala yang dapat menampik sengatan panas dan dapat menghimpun rambut sehingga tidak berantakan, serta pakaian panjang yang menutupi bagian bawah badan. Ini karena waktu itu belum dikenal pakaian dalam. Pakaian wanita merdeka ketika itu juga longgar sehingga menjadikan mereka bebas bergerak dalam segala aktifitas mereka. Pakaian itu tidak memiliki bagian terbuka kecuali satu, yaitu tempat memasukkan kepala, sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka

³⁴ Ibid, hal. 114

dapat terlihat, khususnya bila mereka tunduk. Bagian inilah yang diperintahkan oleh Qs. An-Nur ayat 31 untuk ditutupi dengan penutup kepala.³⁵

Pakaian hamba sahaya wanita berbeda sama sekali dengan pakaian tersebut. Karena pertama, para hamba sahaya itu bekerja pada tuannya dalam hal menyiapkan makanan, minuman, pekerjaan rumah tangga serta berbelanja ke pasar. Kedua, untuk membedakan kedudukan sosial antara hamba sahaya dan orang merdeka.³⁶

Sementara ulama' yang menolak pendapat syahrur di atas menyatakan bahwa, walaupun cara berpakaian sebagaimana yang disebutannya, merupakan adat kebiasaan masyarakat ketika itu, tetapi tuntunan agama menyangkut pakaian sebagaimana terbaca dalam al-Qur'an dan sunnah telah menerima kebiasaan itu sebagai sesuatu yang baik. Dengan demikian, tidak wajar untuk dihapus begitu saja.³⁷

Dalam konteks aurat Syahrur berpendapat bahwa pada garis besarnya, aurat dibagi menjadi dua bagian yaitu mugholadhoh (berat) dan mukhofafah (ringan). Adapun aurat yang tergolong dalam aurat mugholadhoh adalah yaitu kemaluan, buah dzakar dan daerah dubur (anus), sedangkanyang tergolong aurat mukhofafah yaitu selain bagian-bagian tersebut, ini aurat bagi laki-laki. Adapun aurat mugholadhoh bagi budak, yaitu sama dengan aurat berat laki-laki dengan ditambah pantat,

³⁵ Bahrulloh, *Etika Berbusana....*, hal. 63

³⁶ Ibid, hal 63

³⁷ Quraish Shihab, *Jilbab....*, hal. 120

sedangkan aurat ringannya yaitu sama dengan aurat ringan bagi laki-laki. Adapun aurat berat perempuan merdeka yaitu seluruh tubuhnya selain kedua tangan, kaki dan bagian dada. Ini semua adalah aurat dalam sholat.

Sedangkan diluar sholat, bagi laki-laki yaitu sebagaimana yang termasuk dalam kategori aurat mugholadhoh. Sedangkan bagi perempuan ada beberapa ketentuan yaitu:³⁸

- a. Perempuan boleh telanjang di hadapan suaminya, dengan tanpa ada orang lain yang menyertai.
- b. Auratnya (yang wajib ditutupi) yaitu daerah intim bagian bawah atau kemaluan dan pantat, apabila bersama muhrimnya (sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur:31).
- c. Daerah intim bagian bawah dan atas, yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, apabila berada di tempat umum. Adapun konsep yang terkait dengan larangan memperlihatkan pusar dan lutut adalah pemahaman fiqh sosial yang bersifat local-temporal.

Syahrur juga menyatakan bahwa, batas maksimum aurat bagi perempuan yaitu wajah dan dua telapak tangan. Jadi bagi perempuan yang melewati batas ini maka dianggap bertentangan dengan nash.³⁹

Adapun salah satu alasan Syahrur tentang perumusannya dalam menafsirkan *ma dhoharo minha* yaitu bahwa menurutnya hiasan perempuan adalah tubuhnya. Namun demikian hiasan tersebut terbagi menjadi dua. Ada hiasan yang jelas, nyata dan ada juga hiasan yang

³⁸ Bahrulloh, *Etika Berbusana....*, hal. 64

³⁹ Ibid, hal. 64

tersembunyi. Hiasan yang tampak yang dimaksud ayat diatas adalah hiasan yang nyata dan jelas. Yang nyata dan jelas adalah bagian-bagian wanita yang nampak ketika ia diciptakan seperti kepala, perut, punggung, kedua kaki dan kedua tangan. Ini kerana Alloh menciptakan laki-laki dan perempuan tanpa busana. Sedangkan yang tersembunyi adalah anggota anggota yang tidak Nampak ketika penciptaan, yakni yang disembunyikan Alloh dari sosok perempuan. Yang tersembunyi ini adalah apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan juyub dan diartikan dengan bagian-bagian badan wanita yang mempunyai dua tingkat yang berlubang yaitu, antara kedua payudara, sesuatu yang dibawah payudara, yang dibawah perut, kemaluan, dan pantat. Bagian-bagian tersebutlah yang harus ditutup dengan khimar.⁴⁰

Menurut Quraish Shihab, apa yang dikemukakan Syahrur di atas sangatlah sulit untuk diterima.kalaulah dasar yang digunakan dalam menentukan hisan yang nyata adalah yang Nampak ketika Alloh menciptakan manusia, maka mengapa kemaluan, pantat, dan lain-lain di jadikan hiasan yang tersembunyi? Bukankah bagian-bagian itu juga Nampak ketika manusia lahir? Bukankah seperti yang ia katakana sendiri bahwa manusia lahir dalam keadaan telanjang? Selanjutnya, bukankah hidung, mulut, dan juga kedua telinga memiliki lubang, maka mengapa dia tidak termasuk dalam hiasan tersembunyi? Kalau logika Syahrur

⁴⁰ Ibid, hal. 65

digunakan, maka itu berarti wajah wanita harus ditutup juga.⁴¹ Dan masih banyak lagi pendapat dari Syahrur yang banyak dibantah oleh beberapa ulama.

Kelompok kedua dari sementara cendekiawan bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi kita sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadist, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama *salafus sholeh* (menganut paham ulama terdahulu). Beberapa prinsip yang mereka jadikan dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka menyangkut hukum, termasuk dalam hal aurat wanita. **Pertama:** Al-Qur'an dan sunnah nabi sama sekali tidak menghendaki adanya *masyaqqah*. Karena itu lahir rumus yang menyatakan: begitu sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka segera lahir kemudahan. **Kedua:** Hadist-hadist nabi adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadist tersebut dinilai shahih oleh yang bersangkutan. **Ketiga:** Ketetapan hukum berkisar pada illatnya, selama illat itu ada maka hukum tetap berlaku, dan bila illat itu telah tiada maka gugur pula keberlakuan hukum. **Keempat:** Perintah atau larangan Allah dan Rosul Nya tidak harus selalu diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu dalam arti anjuran, sedang larangan Nya bisa juga diartikan

⁴¹ Ibid, hal. 122

sebaiknya ditinggalkan. **Kelima:** Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam penetapan hukum.⁴²

Karena itu dinyatakan bahwa, adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama.⁴³

Demikian beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh para ulama' kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat. Sedang sebagian dari pendapat-pendapat yang baru muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya sebagai tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Menyangkut masyaqqah, Ibnu Athiyah menyatakan bahwa berdasar redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan diri dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian adalah berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Al-Qurthubi berkomentar bahwa pendapat Ibu Athiyah ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali tampak. Maka sebaiknya redaksi pengecualian kecuali yang tampak darinya dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa

⁴² Ibid, hal. 66

⁴³ Quraish Shihab, *Jilbab.....*, hal. 127-130

tampak. Ini pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kejahatan manusia.⁴⁴

D. Dasar Hukum Jilbab

Ketahuilah wahai orang muslim, bahwa wanita memakai hijab dan penutup wajah kepada lelaki non mahram merupakan perintah yang wajib. Dalil akan kewajiban tersebut bersumber dari Kitabulloh, sunnah Nabi Muhammad SAW, i'tibar dan qiyas yang umum.

1. Dalil Pertama

وليضربن بخمرهن علي جيوبهن

Artinya:

“ Dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke dadanya” (QS. An Nur: 31)⁴⁵

Sesungguhnya khimar itu adalah sesuatu yang digunakan wanita untuk menutupi kepalanya. Apabila wanita diperintahkan untuk mengulurkan khimar ke dadanya, berarti di perintahkan pula untuk menutup wajahnya.⁴⁶ Baik karena suatu keharusan ataupun qiyas. Karena jika bagian sekitar dada wajib ditutup, maka bagian wajah tentu lebih utama untuk ditutup. sebab wajah merupakan sentral keindahan dan fitnah.

⁴⁴ Bahrulloh, *Etika Berbusana...*, hal. 67

⁴⁵ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 493

⁴⁶ Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, et. all., *Majmu'atu Rosail fi Al Hijab wa As Sufur (Permasalahan Hijab dan Cadar)*, terj. Abu 'Abdurrahman 'Abdul 'Aziz As Salafy Ummu Abdurrahman, (Yogyakarta: Darul Ilmi, 2007), hal. 123

Manusia yang mencari keindahan bentuk, tidaklah mereka bertanya melainkan keindahan pada bagian wajah.⁴⁷

Apabila wajahnya cantik, mereka tidak ingin melihat bagian yang lainnya. Oleh karena itu, jika manusia berkata: si fulanah cantik, maka perkataan ini difahami bahwa yang cantik adalah wajahnya. Sehingga jelaslah bahwa wajah adalah tempat keindahan yang di damba sekaligus menjadi buah bibir.

Bahkan banyak wanita yang berbondong-bondong melakukan operasi plastic, suntik, sulam, bahkan menggunakan kosmetik-kosmetik yang sebenarnya sangat berbahaya untuk kulit demi mendapatkan wajah cantik yang di idam-idamkannya. Jika demikian, bagaimana bisa difahami bahwa syari'at yang bijaksana ini memerintahkan menutup bagian sekitar dada, namun memberi rukhsah untuk membuka wajah

2. Dalil Kedua

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“ Dan perempuan-perempuan tua yang terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan

⁴⁷ Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, et. all., *Majmu'atu Rosail.....*, hal. 123

perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. An Nur: 60)⁴⁸

Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini adalah: bahwa Allah Ta’ala meniadakan al-junnah (dosa) bagi al Qowa’id. Yaitu para wanita tua yang tidak ingin menikah, karena tidak ada laki-laki yang berhasrat kepadanya dan usianapun telah lanjut.

Allah meniadakan dosa bagi wanita tua ini apabila wanita tua ini apabila mereka menanggalkan pakaiannya. Dengan syarat tidak bertujuan untuk tabarruj menampakkan perhiasan. Telah diketahui bahwa yang dimaksud menanggalkan pakaian disini berarti membiarkan mereka dalam keadaan telanjang. Namun maksudnya adalah menanggalkan pakaian luar yang menutup dziro’ atau sejenisnya. Sehingga wajah dan kedua telapak tangannya tidak tertutup.

Pakaian yang menjadi rukhsoh bagi para wanita tua untuk menanggalkannya adalah pakaian lebar yang menutup seluruh badan. Kekhususan hukum kepada mereka, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa para wanita yang masih menginginkan pernikahan, memiliki perbedaan hukum. Seandainya hukum tersebut berlaku untuk umum, niscaya kekhususan bagi al-qowa’id tidaklah berfaidah.

⁴⁸ *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 499

3. Hadist

Bahwa Nabi SAW tatkala memerintahkan kaum wanita untuk keluar menuju tempat sholat ‘ied, kaum wanita berkata: Wahai Rosululloh, salah seorang diantara kami tidak memakai jilbab. Maka Nabi SAW bersabda:

لتلبسها أختها من جلبابها. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : “ *Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya* ” ⁴⁹

(*HR Bukhori, Muslim dan selain keduanya*).

Hadist ini menunjukkan bahwa para wanita sahabat, tidaklah mereka keluar rumah kecuali dengan mengenakan jilbab. Apabila tidak memiliki jilbab, mereka tidak mungkin akan keluar rumah. Oleh karena itu mereka diperingatkan larangan ini. Yaitu pada saat Rosululloh SAW memerintahkan mereka untuk keluar menuju tempat sholat ‘ied. Lalu Nabi menjelaskan kepada kaum wanita tentang permasalahan tersebut. “Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.” Beliau tidak mengizinkan kaum wanita keluar rumah dengan tanpa memakai jilbab.

Padahal keluar menuju sholat disyaratkan dan diperintahkan kepada kaum lelaki maupun kaum wanita. Apabila Rosululloh SAW tidak mengizinkan kaum wanita keluar tanpa memakai jilbab pada kondisi yang di syari’atkan tersebut, maka bagaimana bisa mereka memberi rukhsah

⁴⁹ Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, et. all., *Majmu’atu Rosail.....*, hal.. 143

menanggalkan jilbabnya untuk keluar (ke tempat) yang tidak diperintahkan dan tidak pula ada keperluannya. Seperti berdesak-desakan di pasar, campur baur dengan laki-laki serta melihat hal yang tidak ada faidahnya. Pada perintah mengenakan jilbab ini, merupakan dalil bahwa wanita harus menutupi dirinya

4. Qiyas

Pertimbangan sehat dan qiyas umum yang dibawa oleh syari'at yang sempurna ini. Yaitu menetapkan adanya kemaslahatan – kemaslahatan beserta sarana untuk dapat memperolehnya, dan menganjurkan agar menempuh kemaslahatan tersebut. Juga mengingkari kerusakan-kerusakan beserta sarana menuju kesana. Dan memperingatkan untuk menjauhinya. Setiap perkara yang memiliki maslahat semata atau maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya, maka perkara itu diperintahkan. Baik hukumnya wajib maupun mustahab. Dan setiap perkara yang memiliki kerusakan semata, atau kerusakannya lebih besar daripada kemashlahatannya, maka perkara itu dilarang. Baik hukumnya haram ataupun tanzih.⁵⁰

Apabila kita memperhatikan perbuatan sufur (membuka wajah) dan keadaan wanita yang membuka wajahnya dihadapan lelaki non mahram, akan kita dapati perbuatan tersebut mengandung banyak kerusakan. Seandainya ada maslahat, maka itu sedikit dan telah tertutup oleh sisi kerusakannya. Diantara kerusakan yang timbul adalah:

⁵⁰ Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, et. all., *Majmu'atu Rosail.....*, hal.. 143

a. Fitnah

sesungguhnya wanita menjadi fitnah dengan perbuatannya yang memperindah dan mempercantik wajahnya, serta menampakkannya di tempat-tempat fitnah. Hal ini merupakan factor terbesar terjadinya perbuatan keji dan kerusakan.

b. Hilangnya rasa malu pada wanita.

Padahal malu itu termasuk keimanan dan penunjuk akan kefitrahannya. Sungguh wanita telah dijadikan permisalan malu. Sehingga ada yang mengatakan: hiduplah dengan rasa malu dalam kamar wanita, hilangnya rasa malu pada wanita adalah kekurangan dalam keimanannya dan keluar dari fitrah penciptaan dirinya.

c. Terfitnahnya kaum pria.

Lebih-lebih jika wanita itu cantik dan diketahui kelembutannya, derai tawa dan senda guraunya. Sebagaimana terjadi pada wanita-wanita yang melakukan safar. Dan setan berjal;an dalam diri Bani Adam melalui aliran darah. Betapa banyak pembicaraan, derai tawa dan luapan kegembiraan yang menyebabkan hati lelaki terpicat kepada seorang wanita dan sebaliknya hati wanita menjadi terpicat kepada seorang laki-laki. Sehingga terjadilah kejelekan yang tidak dapat dihindari

d. Ikhtilat (campur baur) antara wanita dengan pria.

Sesungguhnya apabila seorang wanita memandang dirinya sama dengan kaum pria dalam hal bolehnya membuka wajah dan safar

tanpa ditemani mahramnya, niscaya dia tidak akan memiliki rasa malu untuk menandangi kaum pria. Pada sikap ini terdapat fitnah yang besar dan kerusakan yang banyak.

5. Dalil-Dalil Yang Memperbolehkan Membuka Wajah

Firman Allah Ta'ala

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

“ dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya ”(QS. An Nur: 31)⁵¹

Tatkala Ibnu Abbas ra berkata: yaitu wajah, dua tangan dan cincin wanita. Hal itu dikatakan oleh Al A'masy dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dan penafsiran sahabat adalah hujjah, sebagaimana yang telah berlalu.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 59, kita hendaknya rida memakai penutup aurat yang sesuai dengan syari'at. Jilbab kini bukan hal yang kuno lagi. Sudah banyak yang memakainya.

Tapi, sayang, jilbab sudah banyak mengalami perubahan sehingga menimbulkan kesan modis, tapi menyimpang. Apa tidak boleh bergaya? Boleh, asalkan tidak berlebihan, selama masih dalam bentuk yang wajar, dan harus sesuai aturan.

⁵¹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 493

Jika kita teliti kembali surat al-Ahzab ayat 59, jilbab merupakan identitas muslimah dan wahana perlindungan diri bagi muslimah. Berjilbab bukan asal sesuai dengan tren masa kini dan tidak menjadi bagian dari perhiasan, melainkan harus sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.

E. Jilbab Syar'i

1. Menutup Seluruh tubuh

Kewajiban kita sebagai wanita muslimah adalah menutup seluruh aurat dengan sempurna. Seluruh tubuh, termasuk perhiasan, wajib ditutupi, kecuali tangan dan wajah. Bahkan ada wanita yang sangat mencintai Allah sehingga menutup tubuhnya secara keseluruhan, termasuk bagian wajah. Dia sangat berhati-hati dan takut auratnya tersingkap, walaupun sedikit. Dia takut kecantikan wajahnya menjadi fitnah.

Oleh karena itu, wanita tersebut bercadar. Sayangnya, masih ada saja yang membenci wanita bercadar. Salah satu alasan orang yang tidak menyukai cadar adalah cadar sering disalahgunakan oleh oknum tertentu. Para pelaku kejahatan bisa saja bersembunyi di balik cadar, misalnya pencuri, koruptor, bahkan laki-laki teroris. Dampaknya, wanita bercadar di Eropa akan didenda jika berada di tempat umum. Sebab, ada larangan bercadar demi alasan keamanan.

Yang membuat miris, sebagian muslim pun tidak menyukai cadar. Mereka berkata pemakaian cadar menyimpang ajaran Islam, tidak pernah diajarkan, dan pemakaiannya adalah orang yang sesat. Selain itu, bercadar

dianggap tidak bermoral. Agama Islam adalah agama yang bermoral, sehingga mereka menyimpulkan orang yang memakai cadar bukan penganut Islam.

Dari pembahasan sebelumnya kita tahu, cadar termasuk masalah khilafiyah, sehingga ada yang mewajibkannya dan ada yang tidak. Tak jadi masalah jika kita belum siap bercadar atau menganggap cadar bukanlah kewajiban. Namun harus kita sadari cadar adalah bagian dari syari'at Islam yang tidak boleh kita benci ataupun kita tolak. Kita tidak boleh mencela atau mengolok-olok orang bercadar, apalagi membenci syari'at yang menganjurkan memakai cadar.

2. Longgar, Tidak Ketat

Pakaian yang longgar serta tidak ketat dimaksudkan agar tidak menampakkan bagian dan lekuk tubuh wanita. Hindari pakaian ketat, jangan berani memakai manset atau *legging* saja tanpa baju luar. Pakaian yang kekecilan jangan dipakai lagi

Percuma jika memakai jilbab tapi lekuk tubuh, lekuk dada, atau jangan-jangan lekuk perut masih jelas terlihat. Tujuan berjilbab adalah tidak menampakkan aurat, termasuk bentuk tubuh. Jadi berjilbab adalah menutup aurat, bukan membalut aurat.

3. Kain Tebal

Waspadaai penggunaan pakaian yang masih memperlihatkan tubuh kita seperti masih telanjang. Hindari pakaian transparan atau tipis sehingga aurat kita masih terlihat di balik kain itu. pilihlah pakaian berkain tebal

untuk dikenakan. Kain yang tipis sebenarnya hanya membungkus badan, tetapi tidak mampu menutup apa yang seharusnya ditutup. Bahkan kita ketahui bahan yang tipis terkadang lebih mudah mengikuti lekuk tubuh. Sekalipun tidak transparan, bentuk tubuh seorang wanita menjadi mudah terlihat.⁵²

4. Terulur Sampai Dada

Berdasarkan surah An-Nur ayat 31, kain kerudung yang kita pakai harus menutupi kepala dan memanjang sampai ke dada.⁵³ Ketika berjilbab, usahakan kerudung tetap menutupi bahu, bukan sampai di atasnya atau sampai leher saja, tidak diikat ke belakang, atau dimasukkan ke dalam baju. Lebih baik lagi jika kerudung sampai menutup perut, bahkan sangat aman bila sampai lutut.

5. Tidak Berfungsi Sebagai Perhiasan

Syarat terakhir pemakaian jilbab sebagai pakaian wanita muslimah yang sesuai dengan syari'at adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan atau tidak termasuk bagian dari perhiasan. Perintah berjilbab bertujuan menutupi keindahan wanita dari penglihatan kaum laki-laki. Jika jilbab itu sendiri dihias sedemikian rupa sehingga termasuk bagian dari keindahan, hal tersebut tidak dibenarkan.

Alloh SWT. Berfirman dalam surah An-Nur ayat 31:”... *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa*

⁵² Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboobs*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 28

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 493

tampak darinya...”⁵⁴ Dalam ayat tersebut terkandung larangan menampakkan perhiasan, termasuk pakaian luar yang biasa dikenakan oleh wanita jika dihias dengan sesuatu yang mengundang perhatian kaum laki-laki, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Contohnya: kerudung, dan baju luar yang biasa di pakai berupa baju kurung yang menutup seluruh tubuh. Adapun rok yang digunakan di bawah baju tersebut boleh tampak karena tidak mungkin ditutupi. Seperti halnya kain sarung, perhiasan wanita tersebut boleh terlihat karena tidak mungkin ditutupi.

Perhiasan lainnya yang tidak boleh ditampakkan meliputi anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Sementara itu, perhiasan yang biasa tampak adalah wajah, serta kedua telapak tangan dan cincin. Selain tak memperlihatkan perhiasan yang mencolok, muslimah harus menyembunyikan gelang kaki ataupun suaranya. Allah SWT berfirman”...Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...”(QS. An-Nur: 31).⁵⁵

Pada zaman jahiliah, wanita memakai gelang kaki. Pada saat memakainya, perhiasan itu tidak mengeluarkan suara. Namun mereka sengaja menghentakkan kaki agar kaum laki-laki mendengar lentingannya. Allah melarang kaum muslimah melakukan hal tersebut karena

⁵⁴ Ibid, hal. 493

⁵⁵ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 493

memperdengarkan suara perhiasan sama saja dengan memperlihatkan perhiasan itu sendiri.

Begitu juga kita tidak diperbolehkan menggerakkan anggota badan hingga perhiasan yang tersembunyi berbunyi. Sebab, yang dikehendaki adalah menutupinya, bukan membuat orang mengetahui bahwa kita sedang memakai perhiasan. Misalnya, kita sedang memakai gelang bertumpuk-tumpuk ditangan, kemudian menyembunyikannya sehingga terdengar gemerincing. Hal itu dilarang dilakukan, walaupun gelang tersembunyi dibalik lengan baju.⁵⁶

Intinya, wanita tidak boleh berhias selain untuk suaminya. Kita tidak boleh meniru wanita zaman jahiliyah. Padahal perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33,⁵⁷ yang artinya: "...Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliyah dahulu.

F. Jilbab Gaul (Jilboobs)

Ketika berbicara tentang pakaian muslimah, penting bagi kita memperhatikan syaratnya, dan tidak sekedar menutupi kepala. Ingat prinsip menutup aurat, bukan membalut aurat!. Jilbab memiliki fungsi menutupi keindahan wanita dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Para laki-laki tak layak menikmati keindahan wanita yang bukan mahramnya. Ketika

⁵⁶ Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 36

⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 597

jilbab berubah fungsi menjadi fashion yang sedang ngetrend, itulah ujian bagi agama kita.

Pernahkah kita berfikir apa yang dibayangkan kaum laki-laki ketika melihat wanita? Apa yang menjadi daya tariknya? Tentu saja seputar aurat. sampai suatu saat, terjadilah beberapa hal yang tergolong dalam tindakan asusila di dunia maya , yaitu tentang jilboobs.⁵⁸

What..? Jilboobs? Iya! Itulah plesetan dari jilbab. Istilah itu ditujukan bagi muslimah yang menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala, tetapi berpakaian ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya, sehingga bisa menimbulkan hawa nafsu bagi yang melihatnya. Bayangkan jika gambar kita diunggah disana? Kemudian bagaimana jika seseorang berkata tidak sopan terhadap kita? “Wah, itu namanya pelecehan. Saya sudah pakek jilbab, kok dikatain gitu?”

Hal semacam itulah yang terlintas dalam benak para lelaki jika melihat wanita. Fenomena jilboobs memang merendahkan wanita. Tetapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran, yaitu jika sudah berniat berjilbab, jangan tanggung-tanggung. Sempurnakanlah!

Yang termasuk dalam kategori jilboobs adalah:

a. Lekuk Dada Terbuka

mungkin gaya berjilbab seperti ini dianggap lumrah. Namun sebenarnya hal tersebut salah kaprah, yaitu kesalahan yang dianggap benar. Apa salahnya? Toh, kerudung sudah dipakai menutup rambut. Kita

⁵⁸ Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 39

cek lagi yuk, perintah Allah untruk memajangkan kain dari kepala hingga menutupi dada.

“... Dan hendaklah mereka menutup kerudung ke dada mereka.”

(QS. An-Nur: 31)

Kerudung yang seharusnya berfungsi menutupi dada malah dinaikkan ke bagian leher dan dililitkan dengan dalih agar terlihat rapi. Dada tidak tertutupi dan jadilah jilboobs, yaitu jilbab yang masih memperlihatkan bentuk boobs alias dada.⁵⁹ Menutup dada dengan kain adalah perintah Allah yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan menyadari dan menuruti perintah Allah tentang kerudung yang terulur menutupi dada, penampilan tidak akan terkotori dan akan tetap tampak rapi.

Lantas bagaimana jika kita tetap berpenampilan seperti itu? azab perempuan yang suka berpakaian seksi dan menonjolkan dadanya adalah, “Digantung dengan rantai api neraka dimana dada dan pusatnya diikat dengan rantai api neraka serta betis dan pahanya diberi panggangan seperti manusia memanggang kambing di dunia, dan api neraka ini sangat memedihkan perempuan ini.” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Lengan Terlihat

Lagi-lagi, lengan yang masih tersingkap merupakan hal yang biasa. Seperti pada bahasan bab sebelumnya, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, lengan perlu ditutup dan dijaga agar tidak

⁵⁹ Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 39

terlihat.⁶⁰ Gunakan pakaian berlengan panjang, bukan berlengan tiga perempat, setengah apalagi cuma seperempat. Yang lebih aman, jika lengan mudah tersingkap, pakailah manset di dalamnya. Jaga betul-betul agar tidak sampai terlihat seperti fenomena *jlboobs*.

Adapun manset dipakai jika sekiranya lengan baju panjang kita mudah tersingkap karena, misalnya bahan licin. Manset lengan dipakai bukan untuk dipadankan dengan baju berlengan tiga perempat, setengah, seperempat, ataupun tank top. Tidak etis dan tidak pantas dilihat rasanya. Mengapa? Manset pada umumnya melekat erat pada lengan sehingga membentuk alur lengan. Ini disebut membalut aurat, bukan menutup aurat.

Masih ingatkan salah satu syarat berjilbab yang sesuai dengan syari'at adalah longgar atau tidak ketat. Masalah longgar bukan hanya untuk ukuran baju dan celana, tetapi juga buat seluruh pakaian yang melekat di tubuh, termasuk lengan.

Jika manset cukup longgar dipakai dan tidak membentuk lekuk lengan, silahkan saja dikenakan. Manset seperti itu biasanya berupa baju, jadi lengan masih terlihat longgar, tetapi tetap perhatikan ukuran. Jika pas dibadan, ketat, dan memperlihatkan bentuk lengan, manset tersebut tidak bisa dipakai dengan baju tanpa lengan.

c. Leher dan Anting-Anting Terlihat

Fenomenal leher dan anting-anting yang masih terlihat, juga sering dijumpai. Para wanita itu sebatas menutupi rambut, seperti layaknya topi

⁶⁰ Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 42

atau turban. Padahal, dalam surah An-Nur ayat 31, kerudung yang diperintahkan dipakai bukan hanya untuk menutupi rambut.

Ath-Thabari berkata, “Hendaknya mereka melemparkan khimar-khimar mereka di atas celah pakaian mereka supaya mereka bisa menutupi rambut, leher, dan anting-anting mereka.” Maka pakailah kerudung yang lebar dan panjang setidaknya melebihi bahu dan dapat menutupi dada. Kerudung yang baik tidak menampakkan leher dan bentuknya. Juga tidak memperlihatkan anting-anting.

d. Celana dan Legging

Legging adalah celana ketat berbahan kaus yang sedang ngetrend. Banyak juga yang menggemari celana jenis itu, dari kalangan muda sampai ibu-ibu. Tak jarang dari mereka adalah wanita berjilbab. Mereka mengenyakannya dengan kaos, kemeja, ataupun tunik. Mereka pikir, bawahan seperti itu sudah menutupi tubuh bagian bawah. Padahal lekuk kaki, mulai bentuk paha hingga betis, bahkan pantat masih jelas terlihat. Tentu saja hal itu tidak memenuhi syarat syar’I sebagai pakaian muslimah yang sempurna.

Lalu bagaimana dengan celana?

“ Saya pakai celana kok, kainnya tebal, tidak seperti legging.” Sama halnya dengan legging, celana yang dipakai juga tidak boleh membentuk tubuh, atau memperlihatkan dengan jelas lekuk tubuh bagian bawah.

Coba lihat, tanpa kita sadari celana ketat pas, sempit, dan memamerkan bentuk tubuh bisa mengundang perhatian banyak orang. Bukankah memalukan jika kita dipandang laki-laki dengan tatapan yang tidak pantas? Bukankah kita risih jika ada laki-laki yang berkata tidak sopan, walau hanya dalam benaknya?

Oleh karena itu, yuk mulai sekarang hindari pemakaian bawahan legging ataupun celana ketat. Kendati demikian, celana dan legging tidak mutlak haram dipakai. Celana dan legging masih bisa dipakai dengan memperhatikan panjang atasannya. Dan syarat diperbolehkannya memakai celana ketat atau legging adalah dipakai ke luar rumah sebagai lapisan dalam rok atau gamis, dipakai jika hanya ada suami dan anak-anak perempuan do dalam rumah, dipakai jika sendirian dikamar, jika masih terlihat lekuk paha dan betis, jika masih membentuk betis jangan memakai atasan yang panjangnya sampai paha atau lutut. Pakai yang lebih panjang lagi, setidaknya setengah bagian betis tertutup.

Wanita zaman Rosululloh saw biasa memakai celana panjang dengan baju panjang (gamis). Hal itu bertujuan menghindari singkapannya aurat jika suatu saat terjatuh atau baju tertiup angin. Sebagaimana pernah diceritakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rosululloh saw pernah bertemu dengan seorang wanita saat mengendarai seekor keledai, lalu terjatuh. Awalnya Rosululloh saw memalingkan wajah karena khawatir melihat aurat wanita tersebut. Namun, ketika dikabari wanita itu memakai celana panjang di dalam jubahnya, lalu Rosululloh saw

bersabda, ”Ya Allah, ampunilah para wanita yang menutup aurat mereka dengan celana panjang.”

e. Rambut Terlihat

masih berdasarkan surah An-Nur ayat 31, Allah telah melarang muslimah memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak. Rambut wanita termasuk perhiasan yang tidak biasa tampak. Jadi rambut, baik yang sebagian maupun keseluruhan, harus ditutupi.⁶¹

Kerugian pemakaian jilbab pendek jika tidak hati-hati adalah rambut akan terlihat. Hal ini terjadi pada wanita berambut panjang . Terkadang rambut terurai begitu saja sehingga menyembul, atau ketika gelungan ataupun ikatannya terlepas, sebagian rambut akan tampak keluar. Rambut juga rawan terlihat jika tidak memakai lapisan jilbab atau dalaman (inner). Poni bisa jatuh, rambut keluar, jadi harus hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi.

Tapi ternyata ada juga yang memang sengaja menampakkan sedikit rambutnya, sehingga berkerudung tapi berponi dan berjambul . Walau bukan menjadi trend di kalangan anak muda, pada umumnya gaya itu tetap disukai ibu-ibu pejabat. Di kalangan muda juga ada yang memilih gaya tersebut. Biasanya mereka wanita yang tidak berjilbab. Tapi karena menghadiri ta’lim , mereka ambil kerudung sejenis selendang seadanya, kemudian menempelkannya di atas kepala dengan sebagian rambut terlihat.

⁶¹ Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 50

f. Kain Tipis

sangat disayangkan, banyak wanita muslimah yang belum peduli terhadap tebal tipisnya kain pakaian yang dikenakan. Dengan percaya diri, ia menampakkan aurat yang masih dapat terlihat dibalik kainnya. Masih banyak wanita yang cuek ketika memakai kebaya transparan tetapi berkerudung, dan berpakaian supertipis. Walau bukan transparan, tapi aurat dibaliknya masih tembus pandang.

Maka berhati-hatilah dalam memilih pakaian agar kita tidak digolongkan ke dalam wanita ahli neraka, yaitu golongan wanita berpakaian tetapi telanjang. Boleh saja memakai kebaya transparan, tetapi harus mengenakan manset kaos lengan panjang yang tak sewarna dengan kulit. Warna kulit masih membuat kita seperti tampak telanjang. Sebelum berbelanja baju, teliti kembali dan sisipkan tangan kita dibalik kainnya, apakah masih tembus pandang atau tidak.

Teliti juga jika kita membelinya secara online, bertanya dengan mendetail bahannya terbuat dari apa. Jika kita sudah terlanjur menyukai modelnya atau jatuh cinta pada harganya yang relative murah, jangan memakainya begitu saja, tetapi akai manset didalamnya.⁶²

G. Etika Berbusana Menurut Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung

Sejak zaman Aristoteles, urgensi etika itu mendapatkan tempat dalam pembahasan utama. Terbukti dia menulisnya dalam “Etika Nikomachela”. Dia

⁶² Li Partic, *Jilbab.....*, hal. 52

berpendapat tentang tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh ego atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan pada hal-hal yang alturistik, yaitu memperhatikan orang lain.⁶³

Pandangan Aristoteles itu jelas, bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan kehdupan orang lain. Dengan berpegang pada etika, manusia tidak terseret pada pola hidup yang mementingkan kepentingan pribadi, ego dan ambisi-ambisinya.⁶⁴

Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggung jawabkan, karena setiap melakukannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk selalu mempertanggungjawabkan tindakannya itu karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu.⁶⁵

Melihat betapa pentingnya etika dalam mengontrol sebuah tingkah laku, ketua IAIN Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: In. 17/02/PP.00.9/2107.K.2010 pada tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung yang telah disahkan.⁶⁶

Adapun peraturan yang mengatur tentang busana mahasiswi tertuang dalam pasal 6 butir h yaitu larangan memakai baju pendek dan atau baju dan celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus. Dan

⁶³ Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hal. 45

⁶⁴ Bahrulloh, *Etika Berbusana....*, hal 68

⁶⁵ Abdul Wahid, *Etika...*, 42

⁶⁶ *Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung*, hal. 4

ketentuan busana kuliah mahasiswi juga dipaparkan secara detail pada pasal 12 dengan beberapa aitem.

1. Busana mahasiswi harus menutup aurat, yakni;
 - a. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka.
 - b. Tidak menampakkan bentuk tubuh atau tidak busana ketat.
2. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah:
 - a. Tidak transparan
 - b. Tidak terdiri dari bahan kaos
 - c. Tidak terdiri dari celana ketat (pensil)
3. Model busana
 - a. Celana dan Blouse
 - 1) Celana longgar
 - 2) Blouse panjang minimal setengah paha
 - b. Rok dan blouse
 - 1) Rok bawah dengan model tertutup
 - 2) Blouse panjang menutup pinggul.
 - c. Kerudung dan jilbab harus menutup rambut, leher dan dada.
 - d. Bersepatu tertutup dan atau bersepatu sandal berkaos kaki.⁶⁷

Adapun sanksi pelanggarannya yaitu berupa pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administrasi yang terkait.

⁶⁷ Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung, hal. 10

Itulah ketentuan-ketentuan busana mahasiswi menurut Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung yang harus ditaati dan diterapkan di lingkungan kampus.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis. Dari berbagai karya ilmiah dan skripsi mengenai *jilbab* terdapat beberapa karya yang penyusun temukan diantaranya: karya Devi Anandita Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik .Universitas Brawijaya, dengan judul **KONSUMSI TANDA PADA FASHION HIJAB (Deskripsi Konsumsi Fashion Hijab pada Anggota Hijab Beauty Community, Malang)**. konsep *fashion* hijab yang diperkenalkan oleh para hijaber tersebut membawa pengaruh pada banyak muslimah di Indonesia. Dampak positif yang terlihat saat ini adalah banyak muslimah yang tadinya belum berhijab, kini semakin yakin menggunakan hijab yang merupakan identitas agamanya. Namun karena konsep yang ditawarkan kini adalah berhijab yang *fashionable*, maka tampilan yang mereka usahakan adalah berhijab mengikuti perkembangan *fashion*. Berdasarkan fakta tersebut, maka kemudian bukan lagi nilai guna dari hijab sebagai pakaian penutup yang menjadi pertimbangan mereka, melainkan lebih pada tanda dan prestise yang dibawa oleh pakaian (hijab).

Lebih lanjut, berhijab kini juga bukanlah sebuah gaya pakaian berkonsep sederhana, melainkan lebih atraktif serta perlu dilengkapi berbagai artefak *fashion* demi menunjukkan eksistensi muslimah dan menguatkan

identitasnya sebagai hijaber yang *stylish*. Muslimah, sehubungan dengan hal tersebut harus selalu mendandani dan “melabeli” tubuh dengan berbagai tanda sesuai peranan yang ingin ditampilkan. Hal itu sekaligus menunjukkan keberhasilan kapitalis dalam menciptakan realitas berpakaian yang seharusnya, yang sebenarnya bukanlah realitas sesungguhnya (Hiperrealitas).

Saat ini yang nampak dan tengah ditampilkan adalah bahwa muslimah berhijab adalah muslimah yang juga bisa tampil modis dan cantik melalui *fashion* hijab. Demi mendapatkan label muslimah modis, kegiatan konsumsi mereka atas hijab selanjutnya tidak lagi mementingkan pertimbangan atas nilai guna komoditas hijab. Para hijaber ini lebih mempertimbangkan tanda-tanda yang dimiliki oleh komoditas hijab tersebut, misalkan yang mampu menunjukkan kemapanan seseorang atau yang mampu menunjukkan dia adalah muslimah yang *fashionable* karena selalu belanja dan menggunakan hijab-hijab yang sedang tren. Pada akhirnya yang mereka konsumsi bukanlah komoditas, melainkan tanda itu sendiri.⁶⁸

Selanjutnya, karya Ike Puspita Sari jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga dengan judul **PERSPEKTIF JILBABER TERHADAP TREND JILBAB DIKALANGAN MAHASISWI UIN SUNAN KALIJAGA**. dengan adanya trend jilbab ini, jilbaber harus mempertahankan identitas dalam berjilbab mereka sesuai dengan syar’i melalui berbagai kegiatan seperti politik, agama, sosial, dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang keagamaan jilbaber selalu mengadakan pengajian sekali dalam

⁶⁸ Devi Anandita, *Konsumsi Tanda Pada Fashion Hijab (Deskripsi Konsumsi Fashion Hijab pada Anggota Hijab Beauty Community, Malang)*, Universitas Brawijaya.

seminggu serta memberikan motivasi mengenai makna dan ketentuan-ketentuan dalam berjilbab yang sesuai dengan syari'at agar tidak terjerumus pada pemahaman yang salah akan jilbab.⁶⁹

⁶⁹ Ike Puspita Sari, *Perspektif Jilbab Terhadap Trend Jilbab Dikalangan Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga*, UIN Sunan Kalijaga.